



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 – 621876 – 639395 – 643492 Fax. 642074

MATARAM

Nomor : W22-A/ 753 /HK.05/III /2023
Lampiran : 1 bunde
Perihal : **Putusan Banding**

Mataram, 28 Maret 2023

K e p a d a
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan 1 eksemplar salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 41/Pdt.G/2023/PTA.MTR. tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriyah . berkas Bundel A dan soft copy salinan putusan (dikirim via e-cloud) perkara atas nama :

HULAEMI BINTI NASRUN NAWADI.
(Pembanding)

M E L A W A N

MULAWARMAN BIN JAMIRI
(Terbanding)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Supaya segera disampaikan isi putusan tersebut kepada Pembanding, Terbanding ;
2. Apa bila ada diantara pihak yang meminta turunan putusan tersebut secara lengkap, maka dapat menghubungi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, turunan salinan putusan tersebut agar dibubuhi materai Rp. 10.000,-
3. Lembar ke-2 surat pengantar dan tindasan Relaas pemberitahuan isi Putusan Banding ini, supaya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima salinan Putusan ini, kecuali ada pihak di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama.

Demikian untuk diindahkan



I.G.B. Kariyadi, S.H. M.H.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Hulaeni Binti Nasrun Nawadi ;
d/a. Di Dusun Kampung Rinjani RT.001, RW.003, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa.
2. Yth. Sdr. Surahman MD, S.H. MH., DKK. (Kuasa Hukum Terbanding) ;
d/a. Berkantor di Jln. Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar

Di terima :
PANITERA :